P U T U S A N

Nomor 11/JN/2016/MS.ACEH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pelecehan Seksual terhadap anak, pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	**Disamarkan**
Tempat Lahir	:	Ujong Padang
Umur/Tanggal Lahir	:	39 tahun/05 Juli 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Nagan Raya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan		SMP (tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik mulai tanggal 12 Juli 2016 s/d 31 Juli 2016,
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum mulai tanggal 01 Agustus 2016 s/d 09 September 2016,
3. Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2016 s/d 13 September 2016;
4. Perpanjangan oleh Plh. Ketua MS Meulaboh tanggal 14 September 2016 s/d 13 Oktober 2016;
5. Majelis Hakim tanggal 19 September 2016 s/d 08 Oktober 2016;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 09 Oktober 2016 s/d 17 November 2016;
7. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 26 Oktober 2016 s.d tanggal 14 Nopember 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 15 Nopember 2016 s.d tanggal 14 Desember 2016.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dan berita acara persidangan serta putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 15/JN/2016/MS.MBO tanggal 18 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa (**Disamarkan**) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana diatur pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menghukum Terdakwa (**Disamarkan**) oleh karena itu dengan uqubat cambuk sebanyak 60 (enam puluh) kali, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna ungu;
   - 1 (satu) buah celana kain panjang warna ungu motif boneka;
   - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
   - 1 (satu) buah singlet warna putih;

   dikembalikan kepada korban **Rosi Nadia binti Katim** melalui saksi pelapor yaitu **Rohaniah binti Katim.**
4. Menghukum Terdakwa (**Disamarkan**) tetap berada dalam tahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna kepentingan eksekusi;
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2016 telah mengajukan permintaan pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 15/JN/2016/MS.MBO tanggal 18 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 H. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Pembanding tidak mengajukan Memori banding sesuai dengan surat keterangan tidak menyerahkan memori banding No.15/JN/2016/MS.Mbo tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sedangkan Termohon Banding / Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh No 15/JN/2016/MS.MBO tanggal 18 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 H tersebut di atas juga diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2016 dan mengajukan Memori Banding dengan suratnya tertanggal 01 Nopember 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahuan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Nopember 2016 namun Terdakwa / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa bertindak sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya, namun terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa uraian yang menjadi landasan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 15/JN/2016/MS.MBO tanggal 18 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 H tersebut adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-40/Euh.2/SKM/08/2016, tanggal 25 Agustus 2016 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam BAP perkara ini, yang pada pokoknya dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dakwaan tunggal Terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan pasal 47 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna ungu;
2. 1 (satu) buah celana kain panjang warna ungu motif boneka;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
4. 1 (satu) buah singlet warna putih;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikonfirmasikan kepada pihak Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi korban, yaitu:

Rosi Nadia binti Katim yang didampingi oleh ayah kandungnya yang bernama Katim bin Karsidi**,** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah abang ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu pencabulan terjadi, namun seingat saksi perbuatan pencabulan tersebut dilakukan Terdakwa di rumah Terdakwa di Gampong Ujong Padang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi dengan cara menyibakkan baju saksi ke atas dan memegang payudara saksi dengan tangan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencabulan kepada saksi, yaitu di ruang tamu, kamar gudang dan dapur rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah melakukan pencabulan kepada saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna ungu, 1 (satu) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

celana kain panjang warna ungu motif boneka, 1 (satu) buah celana dalam warna cream dan 1 (satu) buah singlet warna putih adalah pakaian milik saksi;

Menimbang, bahwa selain saksi korban, Penuntut Umum telah menghadirkan tiga orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Rohaniah binti Katim, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap adik kandung saya yang mengalami gangguan mental pada tanggal 26 Juni 2016 di pagi hari bertempat di Gampong Ujong Padang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut pada tanggal 26 Juni 2016 bertempat di rumah saksi, melihat Terdakwa memegang dan meraba-raba payudara korban;
- Bahwa awalnya korban datang ke rumah saya pada tanggal 26 Juni 2016, pada saat itu saksi sedang mencuci pakaian di kamar mandi, kemudian korban menegur saksi dan langsung masuk ke rumah menonton TV, kemudian terdakwa berdiri di kamar mandi melihat saksi lalu masuk kedalam rumah. Kemudian karena saksi ada perasaan tidak enak, saksi masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa sedang memangku korban dengan posisi Terdakwa duduk dilantai tanpa menggunakan pakaian dan hanya memakai celana panjang, sedangkan korban berada dalam pangkuan Terdakwa dengan posisi tertidur, dan saksi melihat baju korban sudah terangkat ke atas sampai ke atas payudaranya, dan melihat tangan Terdakwa di kemaluan korban, kemudian saksi berteriak dan memaki maki Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi; dan saksi pada saat itu menangis dan diceritakan juga oleh anak saksi bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah sering dilakukan kepada korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAPnya pada tingkat penyidikan;

2. **Miswanto bin Markimin**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah warga saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap adik kandung dari isteri Terdakwa yang mengalami gangguan mental pada tanggal 26 Juni 2016 di pagi hari bertempat di Gampong Ujong Padang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi mendengar kejadian tersebut berdasarkan cerita isteri Terdakwa kepada saksi pada tanggal 28 Juni 2016 , isteri Terdakwa bercerita pada tanggal 26 Juni 2016 bertempat di rumah Terdakwa, melihat Terdakwa memegang dan meraba-raba payudara korban;
- Bahwa berdasarkan cerita dari isteri Terdakwa yang bernama Rohaniah, awalnya korban datang ke rumah mereka pada tanggal 26 Juni 2016, pada saat itu isteri terdakwa sedang mencuci pakaian di kamar mandi, kemudian korban menegur isteri terdakwa dan langsung masuk ke rumah menonton TV, kemudian terdakwa berdiri di kamar mandi melihat isteri terdakwa lalu masuk kedalam rumah. Kemudian karena isteri terdakwa ada perasaan tidak enak, isteri terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa sedang memangku korban dengan posisi Terdakwa duduk dilantai tanpa menggunakan baju dan hanya memakai celana panjang, sedangkan korban berada dalam pangkuan Terdakwa dengan posisi tertidur, dan isteri terdakwa melihat baju korban sudah terangkat ke atas sampai ke leher, dan melihat tangan Terdakwa di kemaluan korban, kemudian isteri terdakwa berteriak dan memaki maki Terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah bertanya kepada terdakwa perihal kebenaran hal tersebut dan terdakwa membenarkan perbuatan cabul tersebut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun itu karena sudah tidak diberikan nafkah batin oleh isteri terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAPnya pada tingkat penyidikan;

3. **Nur Hidayanti binti Sugiono**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap adik kandung dari ibu saksi yang mengalami gangguan mental pada tanggal 26 Juni 2016 di pagi hari bertempat di Gampong Ujong Padang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi mendengar kejadian tersebut berdasarkan cerita ibu saksi kepada saksi bahwa pada tanggal 26 Juni 2016 bertempat di rumah kami, melihat Terdakwa memegang dan meraba-raba payudara korban;
- Bahwa berdasarkan cerita dari ibu saksi yang bernama Rohaniah, awalnya korban datang ke rumah mereka pada tanggal 26 Juni 2016, pada saat itu ibu saksi sedang mencuci pakaian di kamar mandi, kemudian korban menegur ibu saksi dan langsung masuk ke rumah menonton TV, kemudian terdakwa berdiri di kamar mandi melihat ibu saksi lalu masuk kedalam rumah. Kemudian karena ibu saksi terdakwa ada perasaan tidak enak, ibu saksi masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa sedang memangku korban dengan posisi Terdakwa duduk dilantai tanpa menggunakan baju dan hanya memakai celana panjang, sedangkan korban berada dalam pangkuan Terdakwa dengan posisi tertidur, dan ibu saksi melihat baju korban sudah terangkat ke atas leher, dan melihat tangan Terdakwa di kemaluan korban, kemudian ibu saksi berteriak dan memaki maki Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan ibu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi juga menceritakan kepada ibunya bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah sering dilakukan kepada korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAPnya pada tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yaitu :

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1715/IST-II/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Mei 2009 dan ditandatangani oleh Drs. H. Cut Usman. TA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nagan Raya menyatakan bahwa benar bertempat di Ujung Padang pada tanggal ***Dua puluh sembilan Desember*** tahun ***Dua Ribu*** telah lahir **Rosi Nadia**, Anak ke Enam, perempuan dari Katim dan Surtinah

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum baik dalam kasus ini maupun dalam kasus lain, dan terdakwa tidak menunjuk penasehat hukum untuk mendampinginya di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencabulan terhadap Rosi Nadia binti Katim yang masih dibawah umur pertama pada tahun 2014 yang waktu persisnya Terdakwa sudah lupa dan terakhir pada tanggal 26 Juni 2016 bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa korban adalah adik kandung dari isteri Terdakwa sendiri;
- Bahwa korban datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2016, pada saat itu isteri Terdakwa sedang mencuci pakaian di kamar mandi, kemudian korban menegur isteri Terdakwa dan langsung masuk ke rumah menonton TV, kemudian terdakwa berdiri di kamar mandi melihat isteri Terdakwa lalu masuk kedalam rumah. Kemudian tiba-tiba

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

isteri Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa sedang memangku korban dengan posisi Terdakwa duduk dilantai tanpa menggunakan pakaian dan hanya memakai celana panjang, sedangkan korban berada dalam pangkuan Terdakwa dengan posisi tertidur, dan melihat tangan Terdakwa di kemaluan korban, kemudian isteri Terdakwa berteriak dan memaki maki Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan isteri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku di Propinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAPnya pada tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencabulan terhadap Rosi Nadia binti Katim yang masih dibawah umur pertama pada tahun 2014 yang waktu persisnya Terdakwa sudah lupa dan terakhir pada tanggal 26 Juni 2016 bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa korban adalah adik kandung dari isteri Terdakwa sendiri;
- Bahwa korban datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2016, pada saat itu isteri Terdakwa sedang mencuci pakaian di kamar mandi, kemudian korban menegur isteri Terdakwa dan langsung masuk ke rumah menonton TV, kemudian terdakwa berdiri di kamar mandi melihat isteri Terdakwa lalu masuk kedalam rumah. Kemudian tiba-tiba isteri Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa sedang memangku korban dengan posisi Terdakwa duduk dilantai tanpa menggunakan pakaian dan hanya memakai celana panjang, sedangkan korban berada dalam pangkuan Terdakwa dengan posisi tertidur, dan melihat tangan Terdakwa di kemaluan korban, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

isteri Terdakwa berteriak dan memaki maki Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan isteri Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan pencabulan Terdakwa tidak melakukan pemaksaan, kekerasan, ancaman kekerasan, bujuk rayu kepada korban, namun ketika perbuatan itu dilakukan Terdakwa, korban sudah melarang namun pencabulan tersebut tetap dilanjutkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah megajukan memori bandingnya tertanggal 1 Nopember 2016 yang pada intinya keberatan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut yang menjatuhkan 'uqubat cambuk terhadap Terdakwa, sedangkan menurut Jaksa Penuntut Umum yang layak dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah 'uqubat penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan yang lain lagi sepanjang alasan dan keberatan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding dianggap telah sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, sebagai *yudex factie* pada tingkat banding berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan Jarimah Pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, diancam dengan 'uqubat sesuai dengan ketentuan dalam qanun tersebut, oleh karena ancaman 'uqubat bersifat alternatif, Majelis Hakim dapat memilih 'uqubatnya sesuai ketentuan dalam Pasal 178 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, sehingga Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat pertama telah menjatuhkan 'uqubat cambuk sebanyak 60 kali cambuk dikurangi masa terdakwa menjalani tahanan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa jarimah yang dilanggar oleh Terdakwa adalah jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak, sehingga apabila 'uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah cambuk, dikhawatirkan setelah pelaksanakan cambuk dimaksud dijalani oleh Terdakwa, maka dalam waktu yang sangat singkat Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya, sekurangnya-kurangnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa bertemu kembali dengan korban yang masih sangat labil dan trauma kejiwaannya akibat kejahatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa 'uqubat yang wajar untuk Terdakwa adalah penjara sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga diharapkan dapat memenuhi keadilan masyarakat, terlebih-lebih lagi jarimah yang dilakukan tersebut adalah terhadap anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, sepakat menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa atas nama **Disamarkan** sesuai dengan Prinsip tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh No 15/JN/2016/MS.MBO tanggal 18 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut dengan 'uqubat Penjara selama 36 (tiga puluh enam bulan) namun Majelis Hakim sepakat bahwa berdasarkan ancaman ,uqubat yang tercantum dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 paling banyak 90 bulan penjara, maka yang layak untuk 'uqubat bagi Terdakwa adalah **40 (empat puluh) bulan pernjara** dikurangkan sebanyak masa tahanan yang dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 15/JN/2016/MS.MBO tanggal 18 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 H harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri sebagaimana tertera dalam amar putusan banding ini ;

Mengingat ketentuan UU No. 11 Tahun 2006, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 15/JN/2016/MS.MBO tanggal 18 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 H dengan mengadili sendiri :

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa (**Disamarkan**) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana diatur pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menghukum Terdakwa (**Disamarkan**) oleh karena itu dengan uqubat penjara sebanyak **40 (empat puluh) bulan penjara** dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna ungu;
   - 1 (satu) buah celana kain panjang warna ungu motif boneka;
   - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
   - 1 (satu) buah singlet warna putih;

   dikembalikan kepada korban **Rosi Nadia binti Katim** melalui saksi pelapor yaitu **Rohaniah binti Katim.**
4. Menghukum Terdakwa (**Disamarkan**) tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1438 H. oleh kami **Drs. H. Ismail Aly, S.H., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Syamaun** dan **Drs. H. Rafi'uddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan **Abd. Latif, SH., M.H**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,	**Ketua Majelis,**
Drs.H. Anwar Syamaun	**Drs. H. Ismail Aly, SH., MH.**
Drs.H. Rafi'uddin, MH	

Panitera Pengganti,

Abd. Latif, SH., MH

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 21 Nopember 2016
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

Drs. Syafruddin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)